



## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 833/227/DEKPP/H/2019

### TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera di dalam lampiran ini, berdasarkan usulan dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

- Memangkat
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014,
  2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2017,
  3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003,
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009,
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor : 12 Tahun 2007,
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor : 13 Tahun 2003.

Menperhatikan Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor 10-26-409000/119 tanggal 8 Februari 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : SITI RAHMAH
2. Tanggal Lahir : 10-02-1972
3. NIP : 197202102602012024
4. Pendidikan : SMA/2/BIOLOGI Tahun 1992
5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT : Pengatur / III/c / 01-04-2015
6. Jabatan : PENCI ADMINISTRASIAN UMUM
7. Gaji Pokok : Rp 2.630.600
8. Masa kerja golongan : 15 tahun 02 bulan
9. Unit Kerja : KELURAHAN JENEBORA  
KECAMATAN PENAJAM  
PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA
10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat 1 golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.752.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Atas Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA  
Pada tanggal : 12 Februari 2019



Terlampir, Yth.

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawainan) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur ex. Kepala BKN Prop. Kalimantan di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawainan Negara Banjarmasin di Banjarmasin,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.